

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT Bank KB Bukopin Syariah

2024



KB Bank Syariah

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
1.1. <i>Executive Summary</i>	3
1.2. Ketentuan Dasar Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	4
1.3. Penilaian <i>Good Corporate Governance</i>	5
PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	9
2.1. Indikator Penilaian <i>Good Corporate Governance</i>	9
2.1.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	9
2.1.2. Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	10
2.1.3. Aspek Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	11
2.1.4. Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	13
2.1.5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa.....	14
2.1.6. Aspek Penanganan Benturan Kepentingan	15
2.1.7. Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	15
2.1.8. Aspek Penerapan Fungsi Audit Intern	18
2.1.9. Aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	24
2.1.10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	24
2.1.11. Aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	25
2.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	27
2.3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	27
2.4. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain Dan/Atau Anggota Direksi BUS.....	28
2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain.....	28
2.6. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi BUS.....	28
2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain.....	28
2.8. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan atau Lembaga Lain	29
2.9. Rangkap Jabatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.....	29
2.10. Struktur Komite, Keanggotaan Komite, Dan Keahlian Anggota Komite.....	29

2.10.1. Komite Audit	29
2.10.2. Komite Remunerasi dan Nominasi	30
2.10.3. Komite Pemantau Risiko	30
2.11. Daftar Konsultan, Penasihat atau Yang Dipersamakan Dengan Itu yang Digunakan Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah.....	31
2.12. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (<i>Remuneration Package</i>) Yang Ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.....	33
2.13. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	36
2.14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	36
2.15. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	37
2.16. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh PT Bank KB Bukopin Syariah	37
2.17. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah.....	38
2.18. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	38
2.19. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.....	44
KESIMPULAN	49
3.1. Governance Structure	49
3.1.1. Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	49
3.1.2. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	53
3.2. Governance Process.....	54
3.2.1. Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	54
3.2.2. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	57
3.3. Governance Outcome	57
3.3.1. Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	57
3.3.2. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. *Executive Summary*

Good Corporate Governance (GCG) mempunyai peranan yang sangat penting bagi integritas maupun kelangsungan usaha PT. Bank KB Bukopin Syariah. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta seluruh karyawan dan karyawan mempunyai komitmen untuk melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Dalam menerapkan atau implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam organisasi perusahaan, PT. Bank KB Bukopin Syariah berusaha menjalankan seluruh praktek-praktek *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan *Best Practices*.

Bentuk komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta karyawan dan karyawan merupakan semangat yang menjadi prioritas utama bagi PT. Bank KB Bukopin Syariah untuk mewujudkan sebuah organisasi yang menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1.2. Ketentuan Dasar Penerapan *Good Corporate Governance*

- 1.1.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 1.1.2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 1.1.3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.1.4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 1.1.8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- 1.1.9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 1.1.12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum;
- 1.1.13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
- 1.1.14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 1.1.15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 1.1.16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

- 1.1.17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- 1.1.18. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

1.3. Penilaian *Good Corporate Governance*

Penilaian *Good Corporate Governance* bagi Bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*:

Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>)	Kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
Independensi (<i>Independency</i>)	Keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
Kewajaran (<i>Fairness</i>)	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, PT. Bank KB Bukopin Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian dilakukan secara komprehensif yang meliputi 3 (tiga) aspek yang terdiri dari:

- 1.3.1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi;
- 1.3.2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank;
- 1.3.3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

<i>Governance structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite; 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
<i>Governance process</i>	<ul style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa; 6. Penanganan Benturan Kepentingan; 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank; 8. Penerapan Audit Internal; 9. Penerapan Audit Eksternal;
<i>Governance outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal

Berdasarkan penilaian tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing indikator sebagai berikut:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Hasil penilaian sendiri *Good Corporate Governance* Tahun 2024 pada semester I adalah peringkat 2 (dua) dan Semester II adalah peringkat 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Keterangan
Semester I	2	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT. Bank KB Bukopin Syariah secara umum adalah Baik , sebagaimana tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Semester II	3	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT. Bank KB Bukopin Syariah secara umum adalah Cukup Baik , sebagaimana tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

BAB II

PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

2.1. Indikator Penilaian *Good Corporate Governance*

2.1.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Komposisi kriteria dan independensi Dewan Komisaris telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- 2.1.1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
- 2.1.1.2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- 2.1.1.3. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; dan
- 2.1.1.4. 2 (dua) anggota Dewan Komisaris (yaitu Bpk. Mustafa Abubakar dan Bpk. Deddy SA Kodir) telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan Bpk. Bambang Setiaji diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Oktober 2024 dan efektif setelah mendapat persetujuan Fit and Proper Test Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan kriteria independensi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah mengungkapkan tidak adanya status hubungan keuangan dan keluarga antara sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang diungkapkan dalam surat pernyataan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain hal tersebut di atas, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpegang pada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang dimiliki yaitu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PT. Bank KB Bukopin Syariah sebanyak 12 (dua belas) kali pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)** yakni berdasarkan:

- a. Kecukupan komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; dan
- d. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai Dewan Komisaris

2.1.2. Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;

- 2.1.2.1. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- 2.1.2.2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga;
- 2.1.2.3. 2 (dua) anggota Direksi (yaitu Bpk. Adil Syahputra dan Bpk. Agus Suhendro) telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, adapun Bpk. Ji Kyu Jang sedang dalam proses pengajuan persetujuan Uji Kemampuan dan

Keputusan kepada Otoritas Jasa Keuangan per Tanggal 27 Desember 2024.

Sesuai dengan hasil *self assessment* pengisian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, Susunan anggota Direksi PT. Bank KB Bukopin Syariah telah memenuhi sebagian besar kriteria / ketentuan tersebut, dimana anggota Direksi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan pada posisi 31 Desember 2024 2 (dua) anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG cukup sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)** yakni berdasarkan:

- a. Kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi Direksi;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; dan
- d. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai Direksi.

2.1.3. Aspek Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang terdiri dari struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat komite, telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi dengan penjelasan sebagai berikut :

2.1.3.1. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukkan Keanggotaan Komite Audit PT. Bank KB Bukopin Syariah, maka susunan Anggota Komite Audit terdiri dari:

Bpk. Mustafa Abubakar	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Arzul Andaliza	Anggota (Pihak Independen)
Shinta Wulandari	Anggota (Pihak Independen)

Susunan komposisi anggota Komite Audit di atas telah memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan anggota Komite selama tahun 2024 telah melakukan aktivitas pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan audit dengan mengadakan rapat secara rutin dengan SKAI untuk membahas hasil temuan audit SKAI. Adapun rapat komite audit selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.

2.1.3.2. Komite Pemantauan Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukkan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT. Bank KB Bukopin Syariah, maka susunan Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

Bpk. Mustafa Abubakar	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Bpk. Deddy S.A. Kodir	Anggota (Komisaris)
Bpk. Arinto S. Mulyawan	Anggota (Pihak Independen)

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko di atas telah memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan selama tahun 2024 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

2.1.3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Penunjukan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Syariah Bukopin susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

Mustafa Abubakar	Ketua (Komisaris Utama Independen)
Deddy S.A. Kodir	Anggota (Komisaris)
Umar Hasni	Anggota (Kepala Departemen SDI)

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di atas telah memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi selama

tahun 2024 telah menyelenggarakan rapat komite sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)** yakni berdasarkan:

- a. Kecukupan struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite; dan
- c. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

2.1.4. Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 27 Juni 2024, jumlah Dewan Pengawas Syariah yaitu sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari :

Ikhwan Abidin Basri, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Komposisi Dewan Pengawas Syariah di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2016 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terkait dengan susunan Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik, hal tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugas untuk menilai pemenuhan prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank, melakukan pengawasan proses pengembangan produk baru Bank, melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank dan meminta data serta informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja

Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah melalui kegiatan seperti rapat Dewan Pengawas Syariah yang rutin dilaksanakan dan uji petik. Pada tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin dengan unit kerja terkait di internal Bank sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat dengan Direksi Bank sebanyak 2 (dua) kali, dimana hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana pengambilan hasil keputusan dituang dalam risalah dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan rapat selama periode Semester II Tahun 202

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG cukup sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)** yakni berdasarkan:

- a. Kecukupan jumlah, komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS;
- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
- c. Efektivitas penyelenggaraan rapat DPS; dan
- d. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.

2.1.5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilakukan pengawasan aktif oleh DPS. Hal ini didukung pula oleh kompetensi DPS PT. Bank KB Bukopin Syariah yang memadai.

Dalam proses pengembangan produk baru, Bank telah memperhatikan kesesuaian dengan fatwa DSN dan/atau pendapat/opini dari DPS terkait aspek syariah atas produk baru yang dikembangkan sebelum *release*. Selain itu, Bank juga telah memiliki pedoman dan prosedur atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG cukup sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 3 (tiga)** yakni berdasarkan:

- 2.1.5.1. Kesesuaian Produk dan kegiatan usaha yang dimiliki oleh BUS serta pelaksanaannya dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- 2.1.5.2. Penyelesaian sengketa antara BUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2.1.5.3. Kecukupan dan efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah.

2.1.6. Aspek Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki Pedoman/Kebijakan terkait dengan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), Kode Etik, dan *Whistleblowing System* serta ketentuan perihal pengungkapan *conflict of interest* dan mekanisme yang jelas dalam hal terjadi benturan kepentingan. Selain itu, Bank juga memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan operasional Bank dan atas kegiatan operasional tersebut telah disertai dengan mekanisme yang memastikan bahwa tidak adanya intervensi dalam pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank.

Setiap keputusan Bank yang memuat benturan kepentingan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan, sehingga terhindar dari keputusan yang dapat mengurangi aset Bank maupun mengurangi keuntungan Bank. Apabila terjadinya benturan kepentingan, maka selalu diselesaikan melalui forum rapat untuk diputuskan Bersama. Adapun berdasarkan hasil *self assessment* terhadap Penanganan Benturan Kepentingan menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan kriteria/ indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.7. Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta meminimalisir risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, fungsi Kepatuhan Bank

juga berfungsi untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Bank telah menyusun dan mendefinisikan Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang berisikan mengenai pedoman/landasan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, yang mana Kebijakan tersebut telah disetujui secara formal dan disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah, pelaksanaan fungsi kepatuhan di Supervisi oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan persetujuan atas pengangkatan Bapak Adil Syahputra sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai hasil dari RUPS Bank yang didokumentasikan melalui Surat Keterangan Notaris No. 36 tanggal 23 April 2014.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan didukung oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kepatuhan berikut gambaran umum kegiatan kepatuhan secara garis besar selama Tahun 2024:

- 2.1.7.1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi Bank dengan melakukan sosialisasi ketentuan internal/eksternal ke seluruh unit kerja terkait dan seluruh cabang;
- 2.1.7.2. Memberikan opini atas ketentuan/kebijakan bisnis dan/atau operasional serta perubahannya melalui proses pengujian/evaluasi terhadap kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melakukan rapat teknis atas pengajuan pembiayaan, opini Bank Garansi, Opini terhadap produk, Opini PKS, serta Opini atas suatu pedoman atau PKO;
- 2.1.7.3. Melakukan *Compliance Test* untuk mengukur kompetensi karyawan, yakni melakukan *compliance test* secara berkala terhadap masing-masing unit kerja;
- 2.1.7.4. Melakukan *Compliance Checklist* untuk memastikan permohonan pengajuan izin dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2.1.7.5. Melakukan penyampaian laporan fungsi kepatuhan secara triwulanan dan semesteran;

- 2.1.7.6. Melakukan inisiasi proses review, penyempurnaan & kelengkapan kebijakan internal agar sesuai dengan peraturan regulator terkini;
- 2.1.7.7. Mengoptimalkan website kepatuhan;
- 2.1.7.8. Melakukan EWRS/reminder pelaporan kepada unit kerja terkait untuk memastikan pelaporan Bank kepada regulator dan/atau pihak eksternal dan menghindari risiko kepatuhan;
- 2.1.7.9. Memantau dan Melakukan *Follow Up progress* pemenuhan Komitmen atas temuan KHP OJK kepada setiap Departemen, Unit Kerja dan Kantor Cabang;
- 2.1.7.10. Melakukan pengembangan *compliance index* guna menilai tingkat kepatuhan seluruh karyawan dan unit kerja;
- 2.1.7.11. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan tugas pengawasannya;
- 2.1.7.12. Melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait permohonan opini DPS mengenai Produk dan Jasa Bank;
- 2.1.7.13. Melakukan tindakan dan antisipasi berkaitan dengan penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Bank menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara periodik per semester. Cakupan laporan yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Secara umum PT. Bank KB Bukopin Syariah telah melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan guna memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur kepatuhan dan fungsi kepatuhan serta kegiatan membangun budaya kepatuhan lainnya. Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap penerapan fungsi kepatuhan menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG telah sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit penerapan fungsi kepatuhan berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.8. Aspek Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan audit internal Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Bank memiliki *Internal Audit Charter* yang disahkan secara formal oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 23 Desember 2020. Internal Audit Charter merupakan pedoman/landasan kerja SKAI yang berisikan misi, fungsi, dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Selain itu, Bank telah memiliki Pedoman Audit Intern yang berisikan pedoman, prosedur, pelaporan serta standar dalam pelaksanaan audit.

Bank telah melakukan pengkajian (*review*) atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap SPFAIB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.03/2019 pada Pasal 13 Ayat (2) Huruf c, Pasal 18 Huruf c dan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a setiap periode 3 tahun Bank melakukan kaji ulang atas ketaatan Bank terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank oleh pihak eksternal. Hasil atas pengkajian (*review*) tersebut secara umum berkesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi SKAI sesuai/patuh dengan standar SPFAIB dan POJK yang berlaku (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019).

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank yang disahkan melalui Surat Keputusan tentang Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) merupakan unit/fungsi kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan secara struktural SKAI bertanggung jawab dan memiliki jalur pelaporan administratif langsung kepada Direktur Utama dan jalur pelaporan fungsional kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Sesuai dengan *Internal Audit Charter*, SKAI memiliki unit/fungsi kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 2.1.8.1. Pengembangan Sistem & Pengendalian Mutu Audit:
 - a. Menyusun dan melakukan monitoring atas Rencana Kerja & Anggaran (RKA) SKAI;
 - b. Mengembangkan kebijakan, prosedur, dan standar audit;
 - c. Mengkoordinasikan pelaporan internal dan eksternal yang berkaitan dengan SKAI;
 - d. Meningkatkan kompetensi auditor.
- 2.1.8.2. Audit Kantor Pusat:

Melakukan pelaksanaan audit untuk setiap unit/ fungsi kerja di kantor pusat dan cabang, yang mencakup bidang operasional/*supporting* dan

bisnis/pembiayaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan atau sesuai dengan permintaan khusus dari Direksi/Komisaris/Komite Audit.

2.1.8.3. Audit Cabang:

Melakukan pelaksanaan audit untuk setiap unit/ fungsi kerja di kantor pusat dan cabang, yang mencakup bidang operasional/*supporting* dan bisnis/pembiayaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan atau sesuai dengan permintaan khusus dari Direksi/Komisaris/Komite Audit.

Pada tahun 2024, SKAI melaporkan hasil temuan audit dalam bentuk laporan hasil audit umum yang disampaikan kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan tembusan Komite Audit, Direktur Bisnis, dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko antara lain:

a. Audit Umum:

- 1) Audit Umum Cabang Medan Tahun 2024 (Memorandum No. 007/AU/MEMO/KAI/II/2024)
- 2) Audit Umum Cabang Makassar Tahun 2024 (Memorandum No. 008/AU/MEMO/SKAI/III/2024)
- 3) Audit Umum Cabang Samarinda Tahun 2024 (Memorandum No. 023/AU/MEMO/ SKAI/VII/2024)
- 4) Audit Umum Cabang Yogyakarta Tahun 2024 (Memorandum No. 028/AU/MEMO/SKAI/VII/2024)
- 5) Audit Umum Grup Spesial Aset Manajemen Tahun 2024 (Memorandum No. 004/AU/MEMO/SKAI/II/2024)
- 6) Audit Umum Departemen Manajemen Risiko Tahun 2024 (Memorandum No. 003/AU/MEMO/SKAI/II/2024)
- 7) Audit Umum Departemen Analisis Pembiayaan (Memorandum No. 011/AU/MEMO/SKAI/IV/2024)
- 8) Audit Umum Departemen Bisnis Area Melawai (Memorandum No. 017/AU/MEMO/SKAI/V/2024)
- 9) Audit Umum Departemen Bisnis Area Salemba (Memorandum No. 018/AU/MEMO/SKAI/V/2024)
- 10) Audit Umum Departemen Bisnis Konsumer (Memorandum No. 019/AU/MEMO/SKAI/VI/2024)
- 11) Audit Umum Departemen Operasi & Pelayanan (Memorandum No. 020/AU/MEMO/SKAI/VI/2024)

- 12) Audit Umum Departemen Bisnis Area Kelapa Gading Tahun 2024 (Memorandum No. 024/AU/MEMO/SKAI/VII/2024)
- 13) Audit Umum Cabang Aceh Tahun 2024 (Memorandum No. 030/AU/AU/MEMO/SKAI/VIII/2024)
- 14) Audit Umum Cabang Surabaya Tahun 2024 (Memorandum No. 036/AU/MEMO/SKAI/VIII/2024)
- 15) Audit Umum Cabang Sidoarjo Tahun 2024 (Memorandum No. 037/AU/MEMO/SKAI/VIII/2024)
- 16) Audit Umum Cabang Bandung Tahun 2024 (Memorandum No. 042/AU/MEMO/SKAI/X/2024)
- 17) Audit Umum Cabang Bukittinggi Tahun 2024 (Memorandum No. 042/AU/MEMO/SKAI/X/2024)
- 18) Audit Umum Cabang Semarang Tahun 2024 (Memorandum No. 053AU/MEMO/SKAI/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024)
- 19) Audit Umum Cabang Solo Tahun 2024 (Memorandum No.054AU/MEMO/SKAI/X/2024)
- 20) Audit Umum Departemen Bisnis Area Bekasi Tahun 2024 (Memorandum No. 037AU/MEMO/SKAI/VIII/2024)
- 21) Audit Umum Departemen Bisnis Area BSD Tahun 2024 (Memorandum No. 059/AU/MEMO/SKAI/XII/2024)
- 22) Audit Umum Departemen Bisnis Area Kramat Jati Tahun 2024 (Memorandum No. 001/AU/MEMO/SKAI/I/2025)
- 23) Audit Umum Departemen Pengembangan Bisnis Tahun 2024 (Memorandum No.029AU/MEMO/SKAI/VII/2024)
- 24) Audit Umum Departemen Kepatuhan Tahun 2024 (Memorandum No. 032/AU/MEMO/SKAI/VIII/2024 dan No. 057/AU/MEMO/ SKAI/XII/2024)
- 25) Audit Umum Departemen Teknologi Informasi Tahun 2024 (Memorandum No. 039/AU/MEMO/SKAI/IX/2024)
- 26) Audit Umum Departemen Sumber Daya Insani Tahun 2024 (Memorandum No. 050AU/MEMO/SKAI/X/2024)
- 27) Audit Umum Departemen Support Pembiayaan Tahun 2024 (Memorandum No. 045AU/MEMO/SKAI/VX/2024)

- b. Audit Khusus:
- 1) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan Cabang Aceh an. PT. Alas Tende Maju (Memorandum No. 013/AK/MEMO/SKAI/X/2024)
 - 2) Audit Khusus Nasabah Pembiayaan Departemen Bisnis Area Kelapa Gading an. CV Sumber Pangan (Memorandum No. 016/AK/MEMO/SKAI/XII/2024)
 - 3) Penilaian Tingkat Maturitas Digital PT. Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2023 (Memorandum No. 238/MEMO/DIR/VI/2024)
- c. Audit Tematik:
- 1) Audit Kualitas Data (SCV Data Mentah) serta Keandalan Sistem Terkait Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Nasabah PT. Bank KB Bukopin Syariah (Memorandum No. 012/AU/MEMO/SKAI/IV/2024)
 - 2) Audit *Information Security Management System* (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 Tahun 2024 (Memorandum No. 003/AK/MEMO/SKAI/IV/2024)
 - 3) Penilaian Tingkat Maturitas Digital PT. Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2023 (Memorandum No. 238/MEMO/DIR/VI/2024)
 - 4) Pemeriksaan Pelaporan LBUT & SLIK (Memorandum No. 043/AU/MEMO/SKAI/X/2024)
 - 5) Kaji Ulang ICAAP (Memorandum No. 041/AU/MEMO/SKAI/IX/2024)
 - 6) Review Uji Coba DRC (Memorandum No. 124/MEMO/SKAI/XII/2024)
 - 7) Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Tahun 2024 (Memorandum No. 238/DIR/VI/2024)
- d. Monitoring & Pelaporan:
- 1) Monitoring Kualitas Pembiayaan Dropping Baru:
 - a) Periode Desember 2022 s/d Desember 2023 (Memorandum No.011/MEMO/SKAI/I/2024)
 - b) Periode Januari 2023 s/d Januari 2024 (Memorandum No.025/MEMO/SKAI/II/2024)

- c) Periode Februari 2023 s/d Februari 2024 (Memorandum No.035/MEMO/SKAI/III/2024)
 - d) Periode Maret 2023 s/d Maret 2024 (Memorandum No. 047/MEMO/SKAI/IV/2024)
 - e) Periode April 2023 s/d April 2024 (Memorandum No. 057/MEMO/SKAI/V/2024)
 - f) Periode Mei 2023 s/d Mei 2024 (Memorandum No. 066/MEMO/SKAI/VI/2024)
 - g) Periode Juli – Desember 2024:
 - Memorandum No. 077/MEMO/SKAI/VII/2024
 - Memorandum No.085/MEMO/SKAI/VIII/2024
 - Memorandum No.096/MEMO/SKAI/IX/2024
 - Memorandum No.107/MEMO/SKAI/X/2024
 - Memorandum No.115/MEMO/SKAI/XI/2024
 - Memorandum No.125/MEMO/SKAI/XII/2024
- 2) Monitoring Pelaporan Kolektibilitas Debitur:
- a) Periode Desember 2023 (No.012/MEMO/SKAI/I/2024)
 - b) Periode Januari 2024 (No.026/MEMO/SKAI/II/2024)
 - c) Periode Februari 2024 (No.036/MEMO/SKAI/III/2024)
 - d) Periode Maret 2024 (No. 048/MEMO/SKAI/IV/2024)
 - e) Periode April 2024 (No.056/MEMO/SKAI/V/2024)
 - f) Periode Mei 2024 (No.067/MEMO/SKAI/VI/2024)
- e. Monitoring Progress Pemenuhan Tindak lanjut Temuan SKAI:
- 1) Periode Desember 2023 (No.007-0010/MEMO/SKAI/I/2024)
 - 2) Periode Januari 2024 (No.021-24/MEMO/SKAI/II/2024)
 - 3) Periode Februari 2024 (No.031-34/MEMO/SKAI/III/2024)
 - 4) Periode Maret 2024 (No.040-043/MEMO/SKAI/IV/2024)
 - 5) Periode April 2024 (No.052-055/MEMO/SKAI/V/2024)
 - 6) Periode Mei 2024 (No.061-064/MEMO/SKAI/VI/2024)
 - 7) Periode Juli 2024 – Desember 2024:
 - Memorandum No.072-075/MEMO/SKAI/VII/2024
 - Memorandum No.081-084/MEMO/SKAI/VIII/2024
 - Memorandum No.092-096/MEMO/SKAI/IX/2024
 - Memorandum No.100-103/MEMO/SKAI/X/2024
 - Memorandum No.110-113/MEMO/SKAI/XI/2024
 - Memorandum No.118-121/MEMO/SKAI/XII/2024

- f. Pelaporan Hasil Audit Terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah:
- a) Periode Desember 2023 (Memorandum No. 003/MEMO/SKAI/I/ 2024)
 - b) Periode Januari 2024 (Memorandum No. 020/MEMO/SKAI/II/ 2024)
 - c) Periode Februari 2024 (Memorandum No. 038/MEMO/SKAI/III/ 2024)
 - d) Periode Maret 2024 (Memorandum No. 050/MEMO/SKAI/IV/ 2024)
 - e) Periode April 2024 (Memorandum No. 059/MEMO/SKAI/V/ 2024)
 - f) Periode Mei 2024 (Memorandum No. 069/MEMO/SKAI/VI/ 2024)
 - g) Periode Juli – Desember 2024:
 - Memorandum No. No.072-075/MEMO/SKAI/VII/2024 Tanggal 5 Juli 2024
 - Memorandum No.081-084/MEMO/SKAI/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024
 - Memorandum No.092-096/MEMO/SKAI/IX/2024 Tanggal 6 September 2024
 - Memorandum No.100-103/MEMO/SKAI/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024
 - Memorandum No.110-113/MEMO/SKAI/XI/2024 Tanggal 6 November 2024
 - Memorandum No.118-121/MEMO/SKAI/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
- g. Unit Anti Fraud.
- a) Monitoring Fraud Detection System (FDS) Desember 2023 (Memorandum No.001/MEMO/SKAI-AFRD/I/2024)
 - b) Monitoring Fraud Detection System (FDS) Januari 2024 (Memorandum No.006.1/MEMO/SKAI-AFRD/II/2024)
 - c) Monitoring Fraud Detection System (FDS) Februari 2024 (Memorandum No.006.2/MEMO/SKAI-AFRD/II/2024)
 - d) Monitoring Fraud Detection System (FDS) Maret 2024 (Memorandum No.009/MEMO/SKAI-AFRD/IV/2024)

- e) Monitoring Fraud Detection System (FDS) April 2024 (Memorandum No.012/MEMO/SKAIAFRD/IV/2024)
- f) Monitoring Fraud Detection System (FDS) Mei 2024 (Memorandum No.016/MEMO/SKAIAFRD/VI/2024)
- g) Penilaian Mengenai Dampak Pengembangan QRIS *Acquirer* (No.006/MEMO/SKAI-AFRD/II/2024)
- h) Surprise Audit Departemen Bisnis Area BSD (No.013/MEMO/SKAIAFRD/V/2024)
- i) Audit Investigasi atas Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* (No. 014/MEMO/SKAI-AFRD/VI/2024)

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap penerapan fungsi audit intern yang dinilai dari aspek kecukupan fungsi audit intern dan efektivitas pelaksanaan tugas audit menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit intern sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.1.9. Aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penugasan terhadap penunjukan KAP sudah memenuhi aspek–aspek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. KAP yang ditunjuk untuk Tahun Buku 2023 oleh Bank dalam melakukan audit laporan keuangan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan aspek penerapan fungsi audit ekstern yang dinilai dari kesesuaian penunjukan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, dan kualitas hasil audit Akuntan Publik, secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)** yakni hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern sudah sesuai dengan kriteria/ indikator.

2.1.10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Bank telah memiliki Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) sesuai dengan Surat Edaran Direksi tentang Batas Maksimum Penyediaan Dana dan menyediakan database BMPD sebagai *tools* bagi Bagian Legal dan Analisis Pembiayaan dalam menganalisis keterkaitan nasabah. Kebijakan tersebut selalu di-

review secara berkala disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atas peraturan internal tentang BMPD tersebut sedang dalam proses review dan akan segera dilakukan pembaharuan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK .03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Pengambilan keputusan penyediaan dana diputuskan melalui mekanisme komite pembiayaan yang independen dan terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, yakni:

- 2.1.10.1. Dalam proses penyaluran dana, analisa BMPD menjadi salah satu bagian proses dalam proposal pembiayaan dan kembali dituangkan dalam Memorandum Komite Pembiayaan.
- 2.1.10.2. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dengan jumlah besar selalu dimintakan rekomendasi/opini dari Departemen Manajemen Risiko, sebelum dilakukan pembahasan dalam Rapat Teknis sebagai bagian dalam pertimbangan keputusan Komite Pembiayaan dan Dewan Komisaris.
- 2.1.10.3. Setiap bulan, Departemen Keuangan dan Pelaporan menyampaikan secara berkala besarnya BMPD kepada seluruh unit kerja.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, PT. Bank KB Bukopin Syariah selalu berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan aspek manajemen risiko serta kepatuhan pada regulasi yang ada. Dalam memberikan penyediaan dana, PT. Bank KB Bukopin Syariah selalu memperhatikan laporan BMPD (batas maksimum penyaluran dana) yang rutin diinformasikan oleh Departemen Keuangan dan Pelaporan. Adapun secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)** yakni hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG terkait dengan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) cukup sesuai dengan kriteria/indikator.

2.1.11. Aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait aspek transparansi kondisi Bank, diatur hal-hal sebagai berikut:

- 2.1.11.1. Prinsip-prinsip transparansi dalam penyampaian informasi keuangan Bank yaitu Komprehensif; Relevan dan terkini; *Reliability*; *Comparability*; dan *Materiality*;
- 2.1.11.2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK/SEOJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
- 2.1.11.3. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan mencakup Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, dan Laporan Keuangan Konsolidasi;
- 2.1.11.4. Sebagai bagian dari upaya Bank dalam penerapan aspek transparansi, Bank melakukan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman kepada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data Pribadi Nasabah.

Selain itu, Bank juga memiliki pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal, sumber daya manusia yang kompeten dan *security system* Teknologi Informasi (TI) yang memadai.

Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya. Selain itu, Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada website Bank www.kbbanksyariah.co.id.

Dalam hal ini, secara umum PT. Bank KB Bukopin Syariah telah melaksanakan proses transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangannya berdasarkan:

- a. Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders (public)*;
- b. Efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa BUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
- c. Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, utuh dan tepat waktu serta pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; dan

- d. Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

Berdasarkan hasil analisis *self assessment* terhadap transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal menunjukkan bahwa cukup sesuai dengan kriteria/indikator, sehingga secara komposit berada pada **peringkat 2 (dua)**.

2.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Komposisi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

PT. Bank KB Bukopin Syariah

Periode Tahun 2024

No.	Nama Dewan Komisaris	Jenis Saham	Nilai Per - Lbr. Saham	Jumlah Lbr. Saham	Total Nilai Saham	Modal Disetor 2024	% Saham
1	Mustafa Abubakar	-	-	-	-	-	-
2	Bambang Setiaji*	-	-	-	-	-	-
3	Deddy SA Kodir	-	-	-	-	-	-

*Dalam Proses Pengajuan Uji Kemampuan dan Keputusan OJK

2.3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Komposisi Kepemilikan Saham Anggota Direksi

PT. Bank KB Bukopin Syariah

Periode Tahun 2024

No.	Nama Anggota Direksi	Jenis Saham	Nilai /Lbr. Saham	Jumlah Lbr. Saham	Total Nilai Saham	Modal Disetor	% Saham
1	Ji Kyu Jang*	-	-	-	-	-	-
2	Agus Suhendro	-	-	-	-	-	-
3	Agus Suhendro	-	-	-	-	-	-

*Dalam Proses Pengajuan Uji Kemampuan dan Keputusan OJK

2.4. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain Dan/Atau Anggota Direksi BUS

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Mustafa Abubakar	-	-	-
2	Bambang Setiaji*	-	-	-
3	Deddy SA Kodir	-	-	-

**Dalam Proses Pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK*

2.5. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Ji Kyu Jang*	-	-	-
2	Adil Syahputra	-	-	-
5	Agus Suhendro	-	-	-

**Dalam Proses Pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK*

2.6. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi BUS

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Mustafa Abubakar	-	-	-
2	Bambang Setiaji*	-	-	-
3	Deddy SA Kodir	-	-	-

**Dalam Proses Pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK*

2.7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi Lainnya
1	Ji Kyu Jang*	-	-	-
2	Adil Syahputra	-	-	-
5	Agus Suhendro	-	-	-

**Dalam Proses Pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK*

2.8. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan atau Lembaga Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Rangkap Jabatan	
		Perusahaan	Lembaga Lain
1	Mustafa Abubakar	-	Wakil Ketua Umum IKAL - LEMHANAS
2	Bambang Setiaji*	-	Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah
3	Deddy SA Kodir	-	-

*Dalam Proses Pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK

2.9. Rangkap Jabatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

No.	Nama	Posisi	Rangkap Jabatan
1	H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.Sc	Ketua	- Bahana Artha Ventura - Redana Finance - BTPN Syariah
2	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA	Anggota	- BMT UMY

2.10. Struktur Komite, Keanggotaan Komite, Dan Keahlian Anggota Komite

2.10.1. Komite Audit

No	Nama	Struktur/Posisi pada Komite	Keahlian Anggota Komite
1	Mustafa Abubakar	Ketua	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
2	Shinta Wulandari	Anggota	- Manajemen - Audit Perbankan - Ekonomi Syariah
3	Arzul Andaliza	Anggota	- Manajemen - Audit Perbankan - Akuntan

2.10.2. Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Nama	Struktur/Posisi pada Komite	Keahlian Anggota Komite
1	Mustafa Abubakar	Ketua	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
2	Deddy S.A. Kodir	Anggota	- Perbankan - Sumber Daya Manusia - Risk Management
3	Umar Hasni	Anggota	- Perbankan - Sumber Daya Manusia

2.10.3. Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Struktur/Posisi pada Komite	Keahlian Anggota Komite
1	Mustafa Abubakar	Ketua	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
2	Deddy S.A Kodir	Anggota	- Perbankan - Ekonomi Syariah - Risk Management
3	Arianto S. Mulyawan	Anggota	- Perbankan - Risk Management - Ekonomi
4	Saiful Anwar	Anggota	- Perbankan Syariah - Risk Management - Information Science & Control Engineering

2.11. Daftar Konsultan, Penasihat atau Yang Dipersamakan Dengan Itu yang Digunakan Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah

No.	Nama Konsultan	Tujuan Penggunaan Konsultan	Ruang Lingkup Kerja Konsultan
1	Kantor Advokat/Pengacara Hakim Subrata Graha Pusaka Jalan Cideng Barat Nomor 85 Lt. 2 Jakarta Pusat	Menangani permasalahan hukum	- Perdata - Pidana
2	Kantor Hukum Mulyana & Daroe Cenntenial Tower Lt.37 Jalan Jendral Gatot Subroto No. 24-25, Kuningan - Jakarta	Menangani permasalahan hukum	- Perdata
3	Kantor Hukum Poenadi Sheha & Associates Jalan Boulevard Barat Raya, LC- VII/59, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Menangani permasalahan hukum	- Perdata - Pidana
4	Kantor Hukum Suhendra & Partners Law Firm Jalan Pintu Air No. 53, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, 10710	Menangani permasalahan hukum	- PKPU
5	Kantor Hukum DSG Partnership Gedung Arva Cikini Lt.4 Jalan Cikini Raya No. 60, Menteng Jakarta Pusat	Menangani permasalahan hukum	- Perdata
6	Yosita Nur Wirdayanti Komplek Raflesia Jalan Rinjani Blok M-6 RT 002/RW 014, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi	Jasa Konsultan untuk penyusunan model bisnis ekosistem Muhammadiyah di PT. Bank KB Bukopin Syariah	- Menyusun rincian / <i>breakdown</i> bidang usaha dari ekosistem Muhammadiyah - Menyampaikan pengetahuan mengenai kebutuhan layanan keuangan & kemampuan yang perlu disiapkan untuk menggarap ekosistem Muhammadiyah

7	<p>Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Jalam Kemang Raya No. 35 RT.6/RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan</p>	<p>Jasa konsultan pendampingan implementasi <i>Corporate Culture</i> "BISA" PT. Bank KB Bukopin Syariah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun <i>Gap Analysis</i> antara kapabilitas KBBS & kebutuhan pada ekosistem Muhammadiyah - Melakukan analisis peluang penetrasi pasar Muhammadiyah - Sinkronisasi: membantu menyelaraskan rancang bangun Corporate Culture "BISA" PT. Bank KB Bukopin Syariah - Pra-Internalisasi: membantu dan mengarahkan pembentukan organisasi Corporate Culture, pematangan konsep program internalisasi budaya BISA mulai dari tahap design kegiatan, ketentuan pelaksanaan (rule of game), Focus Group Discussion, monitoring, evaluasi, dan rekognisi - Internalisasi: menyusun timeline dan target kegiatan internalisasi Corporate Culture, mengadakan kick-off meeting dan workshop dan pelaksanaan program kerja dan internalisasi Corporate Culture "BISA" PT. Bank KB Bukopin Syariah dengan pendampingan pihak LPPI - Monitoring dan Evaluasi: monitoring dan evaluasi atas program implementasi internalisasi budaya "BISA" PT. Bank KB Bukopin Syariah
8	<p>PT. RSM Indonesia Konsultan Gedung Plaza Asia Lt. 10</p>	<p>Jasa penyusunan <i>Digital Master Plan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian infrastruktur dan Sistem Informasi dalam

Jl. Jenderal Sudirman Kav. No. 59 RT.5/RW.3, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan		Rangka Transformasi Digital - Perancangan Strategi Transformasi Digital - Perencanaan dan Penganggaran Sumber Daya untuk Transformasi Digital - Penyusunan Roadmap Transformasi Digital
---	--	--

2.12. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) Yang Ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

2.12.1. Kebijakan Remunerasi

2.12.1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1	Mustafa Abubakar	Komisaris Utama Independen	Ketua
2	Deddy S.A. Kodir	Komisaris	Anggota
3	Umar Hasni	Kepala Departemen SDI	Anggota

Tugas dan Tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RPUS dan Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2.12.1.2. Tugas dan Tanggungjawab terkait dengan kebijakan nominasi:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

2.12.1.3. Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank KB Bukopin Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

2.12.1.4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:

a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja:

- 1) Kinerja keuangan perusahaan;
- 2) Prestasi kerja individual;
- 3) Kewajaran dengan *peer group* dan *benchmark industry*; dan
- 4) Pertimbangan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari sesuai dengan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan.

Sistem penilaian kinerja perusahaan dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan karyawan dengan memperhatikan prestasi kerja dan perilaku karyawan yang sesuai dengan budaya kerja dan nilai-nilai utama perusahaan.

b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit bisnis dan kinerja individu:

Kinerja perusahaan akan mempengaruhi penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu karyawan dilakukan minimal setiap satu tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu ini menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan *job level* dan kenaikan upah karyawan.

2.12.2. Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah Periode Tahun 2024

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA	JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN					
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	ORANG	JUTAAN RUPIAH	ORANG	JUTAAN RUPIAH	ORANG	JUTAAN RUPIAH
1 REMUNERASI	4	2,071	3	,898	2	494
2 FASILITAS LAINNYA *)						
2.12.4.1. Yang Dapat Dimiliki	3	578	2	684	-	-
2.12.4.2. Yang Tidak Dapat Dimiliki	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7	2,650	5	5,582	2	494
*) Dinilai dlm ekuivalen rupiah						

2.12.3. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima Remunerasi dalam tahun 2024 di kelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :

JUMLAH REMUNERASI *) DAN FASILITAS LAINNYA	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
1 Diatas Rp 2 M	-	1	-
2 Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M	-	2	-
3 Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M	3	-	-
4 Rp. 500 Jt Kebawah	1	-	2
Keterangan :			
*) Yang diterima dalam bentuk keuangan (Non-Natura)			

2.12.4. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada pengurus sesuai dengan Memorandum Komisaris No.037/KOM/KP-JKT/VII/2021 perihal Penyesuaian Remunerasi Pengurus PT. Bank Syariah Bukopin sebagai berikut :

2.12.4.1. Bonus/Jasa Produksi diberikan secara tunai dengan besaran mengacu kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan perusahaan;

2.12.4.2. Bantuan Pendidikan diberikan sesuai ketentuan internal dan tidak melembaga;

2.12.4.3. Apresiasi selesai masa jabatan diberikan secara tunai dengan mengacu kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta kemampuan perusahaan;

2.12.4.4. Asuransi Purna Jabatan, dicairkan setelah masa jabatan berakhir.

2.13. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No.	Jenis Rasio	Besarnya Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	8.60 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.11 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.39 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3.29 : 1

2.14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

No.	Tahun 2024	Frekuensi / Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan (kali)	Tingkat Kehadiran Masing-2 Anggota Dewan Komisaris (disebutkan jumlah yg hadir)
1	Januari	1	3
2	Februari	-	-
3	Maret	1	3
4	April	1	3
5	Mei	-	-
6	Juni	2	6
7	Juli	2	6
8	Agustus	1	3
9	September	1	3
10	Oktober	1	2
11	November	2	5
12	Desember	-	-
Jumlah Rapat (Dlm 1 Thn)		12	34

2.15. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tahun 2022	Frekuensi / Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan (kali)	Tingkat Kehadiran Masing-masing Anggota DPS (disebutkan jumlah yg hadir)
1	Januari	1	2
2	Februari	1	2
3	Maret	1	2
4	April	1	2
5	Mei	2	4
6	Juni	1	2
7	Juli	1	2
8	Agustus	1	2
9	September	1	2
10	Oktober	1	2
11	November	1	2
12	Desember	1	2
Jumlah Rapat (Dlm 12 bulan)		13	26

2.16. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh PT Bank KB Bukopin Syariah

Internal Fraud Tahun 2019	JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	Dewan Komisaris / Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

2.17. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
a. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	0
b. Masih Dalam proses penyelesaian	6	0
TOTAL	13	0

Rincian Permasalahan Hukum Tahun Pelaporan sampai dengan Desember 2024

No	Jenis	Perkara	Status
1.	Perdata	Sahat Tumangor	Inkracht Kasasi (Persiapan PK)
		PT Mitra Bersama Realty	Progress
		PT Graha Hidro Nusantara	Inkracht
		PT Sumber Mitra Jaya	Progress
		PT Berkah Tiga Usaha	Inkracht
		PT Cipadang Jayabaya Putra Utama	Progress
		PT Altha Medika Indonesia	Progress
		PT Tatamulia Nusantara Indonesia - Indotech	Progress
		PT Tatamulia Nusantara Indonesia - Tanndon	Progress
		PT Estu Maju	Inkracht
		PT Baja Nusa Pala	Inkracht
		Juliadi	Inkracht
		Hartono	Inkracht
2.	Pidana	-	-

2.18. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

2.19. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Untuk *Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank*, maka kondisi tersebut tidak/ belum terdapat atau dilakukan oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah.

2.20. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan Sosial	Waktu Kegiatan Sosial	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rupiah)	Pihak Penerima Dana
1	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Gerakan Infak Pendidikan 111 Muhammadiyah	Januari	111,000,000.00	PP Muhammadiyah
2	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Baksos Lazismu SMA Muh 5 Yogya	Januari	10,000,000.00	Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
3	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantuan Dana BAZIS YAPETRI	Januari	1,000,000.00	Bazis Yapetri
4	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Pembangunan SD Aisyiyah Multilingual Darussalam Kudus	Januari	60,000,000.00	SD Aisyiyah Darussalam Kudus
5	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Corporate Social Responsibility Kegiatan Jumat Berkah Per Dec'23	Januari	7,500,000.00	Warga Sekitar Kantor Pusat Salemba
6	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Kajian KMI LIBASSUTTAQWA STTT Bandung	Januari	500,000.00	STTT Bandung
7	Biaya Bantu Mukafaah Guru Rumah Qur'an Ash-Shalihin Per Jan'24	Januari	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
8	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Corporate Social Responsibility Kegiatan Milad Ke-15 KBBS	Januari	89,349,895.00	Warga Sekitar Kantor Pusat Salemba
9	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Gerakan Infak Pendidikan 111 Muhammadiyah	Januari	1,161,111.00	PP Muhammadiyah
10	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Pembangunan RKB SMK Muh Kersamanah	Januari	10,000,000.00	SMK Muhammadiyah Kersamanah
11	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Musywil LPPK PP Muhammadiyah	Januari	5,000,000.00	LPPK PP Muhammadiyah
12	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu YYS Darus Sa'adah Bogor	Januari	10,000,000.00	Yayasan Darussa'adah Bogor
13	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Dukungan Renovasi Masjid Al Utsmaaniyyah Paseban	Januari	1,500,000.00	Masjid Al Utsmaaniyah Paseban, Jakarta Pusat

14	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Program Pemberdayaan Keluarga Duafa	Januari	2,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Pusat Salemba
15	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya <i>Corporate Social Responsibility</i> Kegiatan Jumat Berkah Per Jan'24	Januari	6,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Pusat Salemba
16	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Makassar	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Makassar
17	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Yogyakarta	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Yogyakarta
18	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Bandung	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Bandung
19	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Solo	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Solo
20	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Semarang	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Semarang
21	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Medan	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Medan
22	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Bukittinggi & Padang	Januari	10,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Bukittinggi dan Padang
23	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Sidoarjo	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Sidoarjo
24	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Surabaya	Januari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Surabaya
25	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu <i>Charity Playground</i> Samudera Pasai	Februari	80,000,000.00	Tenaga Kesehatan kerjasama Sekolah Cikal
26	Biaya Bantu Mukafaah Guru Rumah Qur'an Ash-Shalihin Per Feb'24	Februari	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
27	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Literasi Keuangan Per Jan'24	Februari	5,977,500.00	UIN Imam Bonjol Padang Universitas Muhammadiyah Surakarta Yayasan Misbahullur Bandung

28	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Santunan Majelis Saung Karang Tengah	Februari	500,000.00	Majelis Saung Karang Tengah
29	Pertanggungjawaban Uang Muka Bantu Masjid Jami Arrahmah Pasir Putih Sawangan Depok	Februari	500,000.00	Masjid Jami Ar Rahman Pasir Putih Sawangan Depok
30	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Milad Ke-15 KBBS Cabang Samarinda	Februari	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Samarinda
31	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Santunan Yys Khoiru Ummah	Februari	2,000,000.00	Yayasan Khoiru Ummah
32	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Taklim Masjid Al Hidayah KBBS Per Jan-Feb'24	Maret	26,400,000.00	Masjid Al Hidayah
33	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Santunan Yayasan Panti Asuhan Muh & Media Gathering	Maret	31,250,000.00	Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Bogor
34	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Ramadhan 1445H UGM	Maret	10,000,000.00	Universitas Gajah Mada
35	Biaya Bantu Mukafah Guru Rumah Qur'an Ash Shalihin Per Mar'24	Maret	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
36	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Yayasan Darus Sa'adah	Maret	10,000,000.00	Yayasan Darussa'adah Bogor
37	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya <i>Corporate Social Responsibility</i> Kegiatan Jumat Berkah Feb & Mar 2024	Maret	9,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Pusat Salemba
38	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu <i>Corporate Social Responsibility</i> Masjid Univ Muh Surakarta	Maret	4,930,000.00	Masjid Universitas Muhammadiyah Surakarta
39	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu THR & Bukber Santri Rumah Qur'an Ash-Shalihin	Maret	5,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
40	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Ramadhan Masjid Attaqwa Pancoran Mas Depok	Maret	3,000,000.00	Masjid At Taqwa Pancoran Mas Depok
41	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Baksos Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) 2024	Maret	3,000,000.00	Jurnalis Ekonomi Syariah
42	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Pengajian Ramadhan 1445 H Perumahan Pondok Cabe Ilir	Maret	22,500,000.00	Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cabe Ilir
43	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan TPA Al Ihsan	April	1,000,000.00	TPA Al Ihsan
44	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Ramadhan 1445 H Masjid Al Ihsan	April	3,000,000.00	Masjid Al Ihsan

45	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Dana ZIS Kel. Paseban	April	3,000,000.00	Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat
46	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Dana Bantu LPPIK UMS	April	5,000,000.00	LPPIK UMS, Solo
47	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Pengadaan AC Mushalla Ar Rahman Petukangan Utara	April	500,000.00	Mushala Ar Rahman Petukangan Utara
48	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Literasi Keuangan KBBS Per Feb'24	April	5,975,000.00	SMA Muhammadiyah 8 Ciputat TK Aisyiyah Bukittinggi SMA Hang Tuah 4 Surabaya
49	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Event Launching KC Bandung	April	21,250,000.00	Warga Sekitar Cabang Bandung - Antapani
50	Biaya Bantu Dana Mukafah Guru Rmh Quran Ash Shalihin Per Apr'24	April	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
51	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Program Ramadhan 1445H KBBS	April	112,821,730.00	Warga Sekitar Kantor Pusat Salemba
52	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Literasi Keuangan KBBS Per Mar'24	Mei	5,757,900.00	SMK Muhammadiyah 13 Cengkareng Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur SMK Swadaya Semarang
53	Biaya Bantu Dana Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Per May'24	Mei	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
54	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu LTM PW NU DKI JKT	Mei	3,000,000.00	PWNU DKI Jakarta
55	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Ramadhan Masjid Al Ikhlas	Mei	5,000,000.00	Masjid Al Ikhlas
56	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Rangka Milad KBBS Ke-15 KC Aceh	Juni	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Banda Aceh
57	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya <i>Corporate Social Responsibility</i> Kegiatan Workshop Menjadi Kreatif di Era Digital 2024	Juni	2,500,000.00	SMK Bakti Nusantara, Ciputat
58	Biaya Bantu Dana Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Per Jun 2024	Juni	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
59	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Qurban Up Ruang Mukaah Qur'an Ash-Shalihin	Juni	3,350,000.00	Yayasan Ash Shalihin
60	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Baksos Pika 2024	Juni	3,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Jabodetabek
61	Biaya Bantu Dana Mukafaah Guru Rumah Quran Ash-Shalihin Per Jul 2024	Juli	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin

62	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Seminar Wakaf Uang Pelantikan PD DDII Kota Aceh	Agustus	2,000,000.00	Warga Aceh
63	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Grand Launching KCP Lhokseumawe	Agustus	11,780,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Aceh
64	Biaya Bantu Dana Mukafah Guru Rmh Qur'an Ash-Shalihin Per Aug 2024	Agustus	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
65	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Donasi Peduli Kebakaran Manggarai	Agustus	2,000,000.00	Warga Manggarai
66	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Pembangunan Al Husna Islamic Boarding School	Agustus	1,000,000.00	Al Husna Islamic Boarding School
67	Biaya Bantu Dana Mukafaah Guru Rmh Quran Ash-Shalihin Per Sep 2024	September	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
68	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Dana Yayasan Darus Sa'adah Bogor	September	10,000,000.00	Yayasan Darussa'adah
69	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Renovasi Masjid Al Ikhlas Kb Bukopin S.Parman	September	2,500,000.00	Al Ikhlas
70	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Kajian Maulid Nabi Masjid Al Kautsar	September	1,000,000.00	Masjid Al Kautsar
71	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Masjid An Nur Paseban	Oktober	500,000.00	Masjid An Nur, Paseban - Jakarta Pusat
72	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Bulan Dana PMI	Oktober	2,000,000.00	PMI DKI Jakarta
73	Biaya Bantu Dana Mukafaah Guru Rmh Quran Ash-Shalihin Per Oct 2024	Oktober	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
74	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Maulid Nabi Dkm Masjid Al Hidayah Kb Bank Syariah	Oktober	3,650,000.00	Masjid Al Hidayah KPO Salemba
75	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Renovasi Masjid Ad Dinul Haq Kel.Wergu Kudus	Oktober	5,000,000.00	Masjid Ad Dinul Haq Kudus, Jawa Tengah
76	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Pengajian Klq Besar Bank Bukopin	Oktober	3,000,000.00	Pengajian Bank Bukopin
77	Biaya Bantu Dana Mukafaah Guru Rmh Quran Ash-Shalihin Per Nov 2024	November	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
78	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw Di Tpa Al Mujahidin	November	1,000,000.00	TPA AL Mujahidin
79	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Tasyakuran Peresmian Masjid Al Hidayah KBBS	November	5,500,000.00	Masjid Al Hidayah KPO Salemba

80	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Donasi Ambulance Lazismu Wage	Desember	3,000,000.00	LazisMu Wage
81	Biaya Bantu Mukafah Guru Rumah Quran Ash Shalihin Per Dec 2024	Desember	2,000,000.00	Yayasan Ash Shalihin
82	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Donor Darah Dlm Rangka Milad Ke-16 KB Bank Syariah	Desember	11,774,975.00	Warga Sekitar Kantor Pusat Salemba
83	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Yayasan Darus Sa'adah Bogor	Desember	5,000,000.00	Yayasan Darussa'adah Bogor
84	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Yayasan Darus Sa'adah Bogor	Desember	10,000,000.00	Yayasan Darussa'adah Bogor
85	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Kegiatan Santunan Yatim Piatu Dhuafa SD Muh 07	Desember	2,000,000.00	SD Muhammadiyah 07
86	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Bantu Berobat Karyawan Outs Area Padang	Desember	5,000,000.00	Karyawan Alihdaya KCP Padang
87	Pertanggungjawaban Uang Muka Biaya Kegiatan Launching KC Yogya	Desember	5,000,000.00	Warga Sekitar Kantor Cabang Yogyakarta
TOTAL PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			Rp880,928,11.00	

2.19. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Waktu Penggunaannya	Nilai Pendapatan Non Halal (Rupiah)	Penggunaan/ Pendapatan Non Halal
1	JASA GIRO DESEMBER 2023	Januari	3,173,921.64	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
2	PDPT. JASA GIRO DES 2023 - 1000804459	Januari	12,735,401.34	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
3	JASA GIRO DESEMBER 2023-1019219018	Januari	16,066,570.94	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
4	JASA GIRO DESEMBER 2023-1022266019	Januari	8,109.66	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
5	JASA GIRO DESEMBER 2023-1023509012	Januari	791,611.41	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
6	JASA GIRO DESEMBER 2023 - 1000803452	Januari	5,732,350.86	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
7	JASA GIRO DESEMBER 2023-2773000996	Januari	837.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
8	JASA GIRO DES 2023-020601002595308	Januari	9,107.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
9	JASA GIRO DES 2023 - 0130002153	Januari	100,070.68	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
10	PDPT. JASA GIRO JAN 2024 - 1000804459	Februari	13,488,603.99	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
11	JASA GIRO JANUARI 2024-1019219018	Februari	2,968,602.02	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

12	JASA GIRO JANUARI 2024-1022266019	Februari	7,838.30	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
13	JASA GIRO JANUARI 2024-1023509012	Februari	1,466,716.87	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
14	JASA GIRO JANUARI 2024 - 1000803452	Februari	7,089,305.89	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
15	JASA GIRO JANUARI 2024	Februari	4,475,647.80	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
16	JASA GIRO JANUARI 2024-2773000996	Februari	574.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
17	JASA GIRO JAN 2024 - 0130002153	Februari	100,219.48	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
18	PDPT. JASA GIRO FEB 2024 - 1000804459	Maret	12,142,456.45	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
19	JASA GIRO FEBRUARI 2024	Maret	3,336,491.38	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
20	BY PINALTY PENC DEP AN MULADI	Maret	100,000.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
21	JASA GIRO FEBRUARI 2024-1019219018	Maret	2,292,443.80	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
22	JASA GIRO FEBRUARI 2024-1022266019	Maret	8,227.89	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
23	JASA GIRO FEBRUARI 2024-1023509012	Maret	611,521.17	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
24	JASA GIRO FEBRUARI 2024 - 1000803452	Maret	1,464,267.39	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
25	JASA GIRO FEB 2024- 020601002595308	Maret	9,406.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
26	JASA GIRO JAN 2024- 020601002595308	Maret	9,408.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
27	JASA GIRO FEBRUARI 2024-2773000996	Maret	353.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
28	JASA GIRO FEB 2024 - 0130002153	Maret	93,893.33	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
29	PDPT. JASA GIRO MAR 2024 - 1000804459	April	12,181,162.21	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
30	JASA GIRO MARET 2024	April	5,127,563.18	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
31	JASA GIRO MARET 2024-1019219018	April	1,917,770.59	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
32	JASA GIRO MARET 2024-1022266019	April	8,116.58	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
33	JASA GIRO MARET 2024-1023509012	April	1,221,959.27	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
34	JASA GIRO MARET 2024 - 1000803452	April	1,353,278.20	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
35	JASA GIRO MARET 2024-2773000996	April	5,227.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
36	JASA GIRO MARET 2024 - 0130002153	April	100,504.36	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
37	PDPT. JASA GIRO APRIL 2024 - 1000804459	Mei	18,488,283.38	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
38	JASA GIRO APRIL 2024- 1019219018	Mei	1,687,543.66	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
39	JASA GIRO APRIL 2024- 1022266019	Mei	9,672.87	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

40	JASA GIRO APRIL 2024-1023509012	Mei	2,494,992.45	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
41	JASA GIRO APRIL 2024 - 1000803452	Mei	4,246,991.16	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
42	JASA GIRO APRIL 2024-2773000996	Mei	5,600.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
43	JASA GIRO APR 2024 - 0130002153	Mei	97,407.25	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
44	JASA GIRO APRIL 2024	Mei	4,460,308.50	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
45	JASA GIRO MAR 2024-020601002595308	Mei	8,798.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
46	JASA GIRO APR 2024-020601002595308	Mei	9,402.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
47	JASA GIRO MEI 2024-1019219018	Juni	1,589,108.96	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
48	JASA GIRO MEI 2024-1022266019	Juni	8,678.31	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
49	JASA GIRO MEI 2024-1023509012	Juni	853,890.81	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
50	JASA GIRO MEI 2024 - 1000803452	Juni	3,029,247.53	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
51	JASA GIRO MEI 2024	Juni	4,290,980.15	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
52	PDPT. JASA GIRO APRIL 2024 - 1000804459	Juni	21,056,786.71	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
53	JASA GIRO MEI 2024-2773000996	Juni	5,554.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
54	JASA GIRO MEI 2024 - 0130002153	Juni	100,797.31	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
55	SLSH LBH PENUTUPAN REKENING BNC 28062024	Juni	88,678.46	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
56	JASA GIRO JUNI 2024-1019219018	Juli	1,815,587.53	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
57	JASA GIRO JUNI 2024-1022266019	Juli	8,193.62	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
58	JASA GIRO JUNI 2024-1023509012	Juli	1,136,092.83	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
59	JASA GIRO JUNI 2024 - 1000803452	Juli	4,175,372.72	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
60	JASA GIRO JUNI 2024	Juli	3,208,751.58	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
61	PDPT. PEMB. JASA GIRO JUN 2024 - 1000804459	Juli	15,816,288.63	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
62	JASA GIRO JUNI 2024-2773000996	Juli	5,164.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
63	JASA GIRO JUNI 2024-020601002595308	Juli	9,398.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
64	JASA GIRO MEI 2024-020601002595308	Juli	9,097.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
65	PDPT. PEMB. JASA GIRO JUL 2024 - 1000804459	Agustus	13,136,039.13	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

66	JASA GIRO JULI 2024-1019219018	Agustus	2,819,174.87	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
67	JASA GIRO JULI 2024-1022266019	Agustus	8,647.25	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
68	JASA GIRO JULI 2024-1023509012	Agustus	1,171,198.44	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
69	JASA GIRO JULI 2024 - 1000803452	Agustus	2,751,493.52	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
70	JASA GIRO JULI 2024-2773000996	Agustus	5,140.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
71	JASA GIRO JULI 2024-020601002595308	Agustus	9,094.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
72	JASA GIRO JULI 2024	Agustus	4,818,607.17	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
73	PDPT. PEMB. JASA GIRO AGS 2024 - 1000804459	September	16,606,471.46	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
74	JASA GIRO AGST 2024-1022266019	September	8,837.02	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
75	JASA GIRO AGUSTUS 2024	September	2,566,248.53	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
76	JASA GIRO AGUSTUS 2024-1019219018	September	3,632,218.87	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
77	JASA GIRO AGUSTUS 2024-1023509012	September	492,476.80	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
78	JASA GIRO AGUSTUS 2024 - 1000803452	September	2,004,990.71	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
79	JASA GIRO AGUSTUS 2024-2773000996	September	4,912.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
80	JASA GIRO AGUSTUS 2024-020601002595308	September	9,394.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
81	PDPT. PEMB. JASA GIRO JUL 2024 - 1000804459	Oktober	17,059,476.16	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
82	JASA GIRO SEPTEMBER 2024-1019219018	Oktober	1,198,654.93	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
83	JASA GIRO SEPTEMBER 2024-1022266019	Oktober	9,049.04	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
84	JASA GIRO SEPTEMBER 2024-1023509012	Oktober	224,369.66	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
85	JASA GIRO AGUSTUS 2024 - 1000803452	Oktober	2,492,770.87	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
86	JASA GIRO SEPTEMBER 2024-2773000996	Oktober	4,553.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
87	PBYR SURPLUS UNDERWRITING D/PANIN DAI ICHI LIFE	Oktober	1,904,356.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
88	JASA GIRO OKTOBER 2024-1019219018	November	2,436,214.88	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
89	JASA GIRO OKTOBER 2024-1022266019	November	9,438.14	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
90	JASA GIRO OKTOBER 2024-1023509012	November	610,018.04	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan

91	JASA GIRO OKTOBER 2024 - 1000803452	November	2,536,242.35	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
92	PDPT. PEMB. JASA GIRO OKT 2024 - 1000804459	November	15,583,634.74	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
93	JASA GIRO SEPT 2024- 020601002595308	November	9,392.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
94	JASA GIRO OKT 2024- 020601002595308	November	9,088.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
95	JASA GIRO OKTOBER 2024-2773000996	November	4,512.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
96	JASA GIRO NOVEMBER 2024-1019219018	Desember	3,421,031.63	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
97	JASA GIRO NOVEMBER 2024-1022266019	Desember	9,410.02	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
98	JASA GIRO NOVEMBER 2024-1023509012	Desember	818,829.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
99	JASA GIRO NOVEMBER 2024 - 1000803452	Desember	3,351,416.65	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
100	JASA GIRO NOVEMBER 2024-2773000996	Desember	4,128.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
101	PDPT. PEMB. JASA GIRO NOV 2024 - 1000804459	Desember	17,510,274.77	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
102	JASA GIRO NOV 2024- 020601002595308	Desember	9,388.00	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
103	PDPT. PEMB. JASA GIRO DES 2024 - 1000804459	Desember	11,984,599.27	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
104	JASA GIRO DESEMBER 2024-1019219018	Desember	3,476,450.89	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
105	JASA GIRO DESEMBER 2024-1022266019	Desember	9,828.28	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
106	JASA GIRO DESEMBER 2024 - 1000803452	Desember	3,564,814.74	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
107	JASA GIRO DESEMBER 2024-1023509012	Desember	168,974.60	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
108	KOREKSI PENDAPATAN MARGIN AN PEL.NASIONAL WAHIDINS MALIGAI	November	182,170,199.92	Dijadikan Satu dengan penggunaan Dana Qardhul Hasan
TOTAL				Rp.519,552,265.45

BAB III KESIMPULAN

3.1. Governance Structure

3.1.1. Kekuatan (*Strengths*)

- 3.1.1.1. Secara umum, Bank memiliki struktur organisasi yang terdiri atas direktorat, departemen dan unit/fungsi kerja dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional, serta penerapan pengendalian internal;
- 3.1.1.2. Masing-masing Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank memiliki kompetensi dan reputasi yang memadai dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- 3.1.1.3. Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional;
- 3.1.1.4. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur lengkap yang dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional Bank secara sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Beberapa diantaranya seperti : Pedoman dan Tata Tertib Kerja (untuk Direksi, Dewan Komisaris, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah), Kebijakan dan prosedur terkait kegiatan Bisnis dan Operasional, Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko, Kebijakan dan prosedur terkait kepegawaian/SDI, Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi (TI), Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Kebijakan dan prosedur terkait Audit Intern, Kebijakan terkait pelaksanaan *Anti Fraud*, Kebijakan terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan Sistem Pengendalian Intern dll;
- 3.1.1.5. Bank melakukan upaya koordinasi yang baik dengan PSP dan stakeholder lainnya melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi dan kolaborasi sinergi untuk mendukung percepatan bisnis dan memperkuat sistem pengendali internal baik secara individual maupun Bank sebagai bagian dalam Kelompok Usaha (konglomerasi);
- 3.1.1.6. Untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) Bank telah menyusun dan menjalankan pengembangan SDI seperti *Coaching*

- Mentoring Counseling* (CMC), penyusunan Standard Performance Karyawan, *Bootcamp Reward*, dan pemberian Sertifikasi Kompetensi Karyawan (Manajemen Risiko, SPPUR, dan IT Auditor);
- 3.1.1.7. Bank melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas di setiap jenjang level karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas dan menumbuhkan *risk and compliance awareness* melalui *corporate culture* BISA yang salah satunya dengan implementasi penilaian tingkat kepatuhan di setiap individual karyawan;
- 3.1.1.8. Bank telah melakukan penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi untuk mendukung pengembangan stratejik Bank khususnya terkait peningkatan kualitas layanan kepada Nasabah;
- 3.1.1.9. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* dengan melibatkan seluruh jajaran Bank melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dengan mempertimbangkan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan setiap fungsi/unit kerja;
- 3.1.1.10. Untuk memperkuat analisa kelayakan bisnis dan pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan, Bank telah melakukan pengkinian dan penyesuaian kewenangan limit pemutus pembiayaan yang dilakukan secara *pairing* (Fungsi Bisnis dan Fungsi *Financing Risk Management*);
- 3.1.1.11. Bank melakukan pengembangan sistem informasi sebagai upaya peningkatan *risk awareness* melalui Aplikasi Dashboard Kinerja Keuangan yang terintegrasi dengan *Core Banking System*; dan
- 3.1.1.12. Bank melakukan pengkinian dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan arah tujuan bisnis Bank dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian seperti penerbitan Kebijakan Umum Pembiayaan, Pedoman Produk Konsumer, Pedoman Produk Retail, Prosedur Produk Bank Garansi, Pedoman BCP di Bank dan pedoman/prosedur lainnya yaitu sebagai berikut.

Kebijakan / Pedoman / PKO Baru	Kebijakan / Pedoman / PKO Review
Surat Keputusan No. 001/Skep- DIR/I/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi BCP Operasional ATM dan <i>Card Management System</i>	Surat Keputusan No. 019/Skep-DIR/I/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Deposito Reviewed Januari 2024
Surat Keputusan No. 020/Skep- DIR/I/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Laporan Bank Umum Terintegrasi BI Antasena	Surat Keputusan No. 006/Skep-DIR/I/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Kartu ATM/Debit

Surat Keputusan No. 022/Skep- DIR/II/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Layanan QRIS	Surat Keputusan No. 018/Skep-DIR/I/2024 tentang Pedoman Pembiayaan <i>Project Financing</i>
Surat Edaran No. 04/SE-DIR/III/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan iB Kepemilikan Emas Karyawan	Surat Edaran No. 002/SE-DIR/I/2024 tentang Pedoman Pembiayaan Bank Garansi
Surat Edaran No. 05/SE-DIR/III/2024 tentang Pedoman Bisnis Kelembagaan Komite Pembiayaan	Surat Keputusan No. 059/Skep-DIR/IV/ 2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi <i>Safe Deposit Box</i>
Memorandum No. 070/MEMO/BIS/VI/ 2024 perihal Ketentuan Customer Visit dan Customer Call Nasabah	Surat Keputusan No. 100/Skep-DIR/V/ 2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Pendidikan dan Pelatihan
Surat Edaran No. 026/SE-DIR/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program KB Tabungan Payroll	Surat Keputusan No. 101/Skep-DIR/V/ 2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Rekrutmen
Surat Edaran No. 020/SE-DIR/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bayar SPP Berhadiah	Surat Keputusan No. 099/Skep-DIR/V/ 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Operasional Penempatan Deposito Khusus BPKH Reviewed Mei 2024
Surat Edaran No. 029/SE-DIR/IX/2024 tentang Program Akuisisi Nasabah Muhammadiyah dan Aisyiyah	Surat Keputusan No. 096/Skep-DIR/VI/ 2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Layanan KB Bank Syariah <i>Cash Management</i>
Surat Edaran No. 027/SE-DIR/IX/2024 tentang Program Kegiatan Operasi BISA On Point Vol II	Surat Keputusan Direksi No. 058/SKEP- DIR/IV/2024 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
Surat Edaran No. 021/SE-DIR/VII/2024 tentang Program Deposito Harian Institusi	Surat Keputusan Direksi No. 056/SKEPDIR/III/2024 tentang Pedoman <i>Risk Rating System</i> Pembiayaan Produktif dengan Planfond sampai dengan 500 Juta
Surat Edaran No. 193/SKEP- DIR/IX/2024 tentang Pedoman Bisnis Pembiayaan – iB Bank Garansi	Surat Keputusan Direksi No. 141/Skep- DIR/VII/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Layanan <i>Quick Response Code Indonesia Standard</i> (QRIS)
Surat Edaran No. 247/SE-DIR/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasional Kantor Fungsional RS Muhammadiyah Lamongan	Surat Keputusan Direksi No. 169/Skep- DIR/VIII/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Likuiditas
Surat Keputusan No. 784/SKEPDIR/XII/ 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Tutup Buku Akhir Tahun 2024	Surat Keputusan Direksi No. 163/Skep- DIR/VII/2024 tentang Pedoman Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
	Surat Keputusan Direksi No. 161/Skep- DIR/VII/2024 tentang Pedoman kegiatan Operasi CCTV dan Alarm
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 178/SKEP-DIR/VIII/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 159/SKEP-DIR/VII/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Aktiva Tetap dan Inventaris
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 160/SKEP-DIR/VII/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Voice Recorder
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 157/SKEP-DIR/VII/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Penggajian
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 173/SKEP-DIR/VIII/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Aktivitas Call Center

	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 179/SKEP-DIR/VIII/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Investasi
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 190/SKEP-DIR/VIII/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Pasar
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 189/SKEP-DIR/VIII/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Imbal Hasil
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 158/SKEP-DIR/VII/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Penilaian Kualitas Aset
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 207/SKEP-DIR/IX/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Hukum
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 205/SKEP-DIR/IX/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Strategik
	Sosialisasi Surat Edaran No. 193/SKEP-DIR/IX/2024 tentang Pedoman Bisnis Pembiayaan - iB Bank Garansi
	Sosialisasi Surat Edaran No. 026/SE-DIR/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program KB Tabungan Payrol
	Sosialisasi Surat Edaran No. 020/SE-DIR/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bayar SPP Berhadiah
	Sosialisasi Surat Edaran No. 029/SE-DIR/IX/2024 tentang Program Akuisisi Nasabah Muhammadiyah dan Aisyiyah
	Sosialisasi Surat Edaran No. 027/SE-DIR/IX/2024 tentang Program Kegiatan Operasi BISA On Point Vol II
	Sosialisasi Surat Edaran No. 021/SE-DIR/VII/2024 tentang Program Deposito Harian Institusi
	Sosialisasi Surat Edaran No. 031/SE-DIR/IX/2024 tentang Pedoman Produk dan Prosedur Pembiayaan iB Kepemilikan Emas
	Sosialisasi Surat Edaran No. 247/SE-DIR/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasional Kantor Fungsional RS Muhammadiyah Lamongan
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 209/Skep-DIR/IX/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Tabungan iB SiAga Reviewed
	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi No. 209/Skep-DIR/IX/2024 tentang Pedoman Kegiatan Operasi Tabungan iB SiAga Reviewed
	Surat Keputusan Direksi No. 249/SKEP-DIR/X/2024 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud Reviewed
	Sosialisasi Surat Edaran No. 035/SE-DIR/XI/2024 tentang Prosedur Bisnis Pembiayaan Restrukturisasi Pembiayaan Reviewed
	Sosialisasi Surat Keputusan No. 784/SKEP-DIR/XII/2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Tutup Buku Akhir Tahun 2024

3.1.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 3.1.2.1. Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur terkait pedoman dan tata tertib bagi Dewan Komisaris, bagi Direksi, bagi Komite dibawah Dewan Komisaris, dan bagi Dewan Pengawas Syariah, serta di periode Tanggal 27 Juni 2024 Bank telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan salah satu mata acara yaitu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dimana Pemegang Saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar yang mengatur dan mengakomodir komposisi dan mekanisme pedoman tata tertib pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dengan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selain itu, Bank masih dalam proses pengkinian kebijakan yang mengatur terkait pedoman dan tata tertib tersebut dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta peraturan pelaksanaannya;
- 3.1.2.2. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Oktober 2024, dinyatakan bahwa jumlah anggota Direksi sebanyak 3 orang, dengan susunan Direksi terdiri dari Bpk. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Utama, Bpk. Adil Syahputra sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan Bpk. Agus Suhendro sebagai Direktur Bisnis. Pengangkatan Bpk. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Utama diputuskan akan berlaku efektif setelah Ybs lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut dalam masa pengajuan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 27 Desember 2024;
- 3.1.2.3. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 23 Oktober 2024, dinyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan Dewan Komisaris terdiri dari Bpk. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama Independen, Bpk. Bambang Setiaji sebagai Komisaris Independen, dan Bpk. Deddy S.A. Kodir sebagai Komisaris. Pengangkatan Bpk. Bambang Setiaji sebagai KOMisaris Independen diputuskan akan berlaku efektif setelah Ybs lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK dan telah

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut masih dalam tahap pemenuhan persyaratan dokumen untuk pengajuan tersebut; dan

- 3.1.2.4. Di posisi Semester II Tahun 2024, terdapat rangkap jabatan Ketua Komite Dewan Komisaris melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan OJK yang disebabkan karena Bank hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen, yaitu Bpk. Mustafa Abubakar (selaku Komisaris Utama Independen). Adapun pemenuhan batas rangkap jabatan sesuai Peraturan OJK tersebut dapat dipenuhi setelah Bpk. Bambang Setuaji telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen Bank.

3.2. Governance Process

3.2.1. Kekuatan (*Strengths*)

- 3.2.1.1. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah berlangsung cukup baik dalam fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi;
- 3.2.1.2. Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite dibawah Dewan Komisaris, dan Rapat Direksi berlangsung secara dinamis, demokratis, dan dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Selain itu, rapat dilakukan secara rutin dan sesuai kebutuhan Bank sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat selama Tahun 2024;
- 3.2.1.3. Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi) telah melakukan kajian dan analisa yang memadai sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing atas kondisi dan kinerja Bank dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris untuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi;
- 3.2.1.4. Dilakukannya Rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara rutin setiap bulannya untuk memberikan masukan/evaluasi terkait kepatuhan Bank terhadap Prinsip Syariah;
- 3.2.1.5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, baik dalam keputusan pembiayaan maupun pengadaan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 3.2.1.6. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Fungsi Kepatuhan berjalan dengan baik, Direktur Kepatuhan dalam melakukan pengawasan kepatuhan bisnis dan operasional pada seluruh jajaran organisasi Bank sesuai peraturan internal dan eksternal yang berlaku;
- 3.2.1.7. Penerapan manajemen risiko dilakukan pada seluruh lingkup aktivitas Bank dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan dan pengendalian risiko;
- 3.2.1.8. Pelaksanaan Audit Tahunan berdasarkan *Risk Matriks* Perencanaan Audit dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah *fraud*, *eksposur* kredit, NPF, pertumbuhan pembiayaan dan nasabah, laba, jumlah transaksi, *zero defect* dan tindak lanjut temuan sebelumnya;
- 3.2.1.9. Bank melakukan monitoring atas pencapaian/realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara berkala melalui forum rapat Direksi;
- 3.2.1.10. Bank telah melakukan penetapan kebijakan penerapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* (RART) di Bank, khususnya terkait limit sektor pembiayaan, dan dilakukan monitoring secara berkala setiap bulannya guna memastikan pelaksanaan RART berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen Bank;
- 3.2.1.11. Untuk implementasi dan penerapan manajemen risiko Teknologi Informasi maka Bank secara berkala melakukan pengujian keamanan siber untuk layanan produk Bank dan pengujian *Data Recovery Center* (DRC);
- 3.2.1.12. Bank melakukan penyusunan laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang disampaikan kepada induk perusahaan dalam rangka support data perhitungan LCR dan NSFR anak perusahaan kepada induk perusahaan;
- 3.2.1.13. Bank melaksanakan forum Komite Support Manajemen Risiko (KSMR) setiap bulan untuk melakukan *review* atas peta risiko *Risk Taking Unit* (RTU) dan melakukan upaya perbaikan/memitigasi risiko guna meningkatkan *risk awareness*;
- 3.2.1.14. Bank melakukan kajian *stress testing* risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko permodalan secara berkala sebagai metode untuk mengukur kondisi perusahaan antara lain kualitas pembiayaan, likuiditas dan permodalan Bank;

- 3.2.1.15. Bank melakukan identifikasi potensi kerugian (*potential loss*) dari risiko Benchmark Suku Bunga dalam *Banking Book* (IRRBB) menggunakan indikator *gap report*;
- 3.2.1.16. Bank secara periodik melakukan upaya pengendalian Rasio NCD dengan peningkatan DPK melalui program-program antara lain Program Tabungan Berhadiah Semua BISA dan Program Deposito Retail;
- 3.2.1.17. Bank mengadakan Program Kepemilikan Emas bagi Karyawan dan Program iB Multiguna Karyawan dalam rangka pertumbuhan pembiayaan produk consumer di Cabang/Bisnis Area dan memberikan fasilitas pembiayaan iB Multiguna untuk karyawan;
- 3.2.1.18. Untuk mendukung pengembangan bisnis dan layanan kepada nasabah, Bank telah melakukan penambahan jaringan kantor berupa KCP di Lhokseumawe, Kantor Fungsional Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) dengan Bank KB Bukopin, dan Layanan *Whatsapp Business & Chatbot*;
- 3.2.1.19. Untuk implementasi dan penerapan manajemen risiko Teknologi Informasi maka Bank secara berkala melakukan pengujian keamanan siber untuk layanan produk Bank dan pengujian *Data Recovery Center*;
- 3.2.1.20. Guna meningkatkan layanan kepada nasabah dan sebagai strategi serta upaya dalam peningkatan CASA, serta meningkatkan *awareness* kepada nasabah terkait keunikan perbankan syariah, aka Bank telah menyelenggarakan dan merealisasikan produk Bank baru selama periode Tahun 2024, seperti QRIS Acquire dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD);
- 3.2.1.21. Dalam rangka efisiensi dengan penurunan biaya operasional dan mendukung kolaborasi antara Bank dengan Induk Perusahaan, maka Bank melaksanakan sinergi *co-location* dengan memindahkan Kantor Cabang Pembantu Bank di Surabaya ke Kantor Cabang Utama Bank KB Bukopin Panglima Sudirman Surabaya;
- 3.2.1.22. Bank secara berkelanjutan melakukan pengemabngan *tools* indikator Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dikembangkan sebagai *enhancement* dalam Aplikasi Sistem APU (SAPU), guna memitigasi upaya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

(TPPT) serta memenuhi ketentuan yang diatur oleh regulator Bank (OJK dan PPATK); dan

- 3.2.1.23. Untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM maka Bank secara berkala melakukan monitoring dan *cleansing* atas rekening pasif dan rekening anonim nasabah.

3.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

- 3.2.2.1. Bank senantiasa berusaha meningkatkan pemahaman dan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan aktivitas di Bank, dimana memperhatikan masih terdapat penggunaan penyelesaian perselisihan yang belum menggunakan lembaga yang diatur sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, serta pemahaman terkait penggunaan akad untuk produk Bank yang kompleks;
- 3.2.2.2. Konsentrasi penyaluran pembiayaan kepada debitur dengan nominal besar masih relatif tinggi, namun penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memperhitungkan proyeksi risiko kredit yang akan dihadapi yang merupakan bagian pembahasan dalam memberikan rekomendasi Rapat Teknis dan keputusan komite pembiayaan, sehingga penyaluran debitur besar disalurkan secara efektif kepada sektor bisnis usaha yang telah ditetapkan serta eksposur *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank; dan
- 3.2.2.3. Masih terdapat kelemahan terkait kualitas data pelaporan serta kelemahan dalam proses identifikasi dan penginputan data informasi pengenalan nasabah (KYC) dalam *Core Banking System* yang berdampak pada kesalahan pelaporan kepada regulator, dimana saat ini Bank sedang dalam proses pengkinian dan peningkatan kedisiplinan, serta *compliance awareness* dalam melakukan penginputan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku di Internal Bank dan ketentuan regulator.

3.3. Governance Outcome

3.3.1. Kekuatan (*Strengths*)

- 3.3.1.1. Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat, menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan;
- 3.3.1.2. Direksi secara rutin memantau perkembangan dan kinerja Bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat yang selanjutnya

- akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- 3.3.1.3. Tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengakibatkan kerugian Bank;
 - 3.3.1.4. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris;
 - 3.3.1.5. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank;
 - 3.3.1.6. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah didokumentasikan dengan baik dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasab Dewan Pengawas Syariah secara semesteran;
 - 3.3.1.7. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara berkala sesuai Peraturan OJK;
 - 3.3.1.8. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran diversifikasi portofolio penyediaan dana;
 - 3.3.1.9. Secara umum, Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, Kepatuhan, Manajemen Risiko, SKAI, dan kewajiban pelaporan lainnya;
 - 3.3.1.10. Strategi penghimpunan dana telah dapat dieksekusi dengan baik, dengan adanya berbagai program untuk menarik DPK. Hal ini dapat dilihat dari posisi DPK yang meningkat dari semester sebelumnya dan profil risiko likuiditas yang membaik. Sehingga Secara garis besar kondisi likuiditas Bank mengalami tren yang positif;
 - 3.3.1.11. Bank telah memperoleh beberapa penghargaan seperti:
 - a. *Top Reputable Islamic Bank in Optimizing Banking Service and Product of The Year 2024* dari 5 Pilar Media;
 - b. *Best Bank Syariah* dari *Investor Daily*;
 - c. *The Best Indonesia Sales Marketing* dari *Economic Review*; dan

d. *The Best Indonesia Annual Report Award – 2024* dari *Economic Review*.

3.3.1.12. Bank melakukan penurunan pembiayaan restrukturisasi sebagai upaya untuk pengendalian risiko pasca pencabutan relaksasi restrukturisasi Covid-19, yaitu di Posisi Desember 2024 eksposur pembiayaan restrukturisasi Bank (baik restrukturisasi normal maupun relaksasi Covid-19).

3.3.2. Kelemahan (*Weaknesses*):

3.3.2.1. Bank telah memenuhi komitmen pemenuhan *open item* atas tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, namun masih terdapat komitmen yang belum dapat dipenuhi dikarenakan terdapat kendala dalam pemenuhannya dan dilakukan penjadwalan kembali kepada OJK.

3.3.2.2. Sebagai upaya pengelolaan risiko eksposur Pembiayaan Kualitas Rendah (*Financing at Risk*) posisi Desember 2024 turun dibandingkan Posisi Juni 2024 sehingga berdampak pada penurunan rasio FaR. Namun, bank perlu melakukan strategi penurunan secara berkelanjutan guna menurunkan tingkat rasio FaR yang cukup tinggi sehingga tidak berdampak pada penurunan rentabilitas Bank

3.3.2.3. Posisi *Non-Performing Finance* (NPF) *gross* Bank mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode Juni 2024 sehingga berdampak pada peningkatan rasio NPF *gross* Bank di posisi Desember 2024. Bank perlu melakukan strategi penurunan secara berkelanjutan guna menurunkan tingkat rasio NPF sehingga tidak berdampak pada penurunan rentabilitas Bank dan penurunan modal Bank.

3.3.2.4. Bank perlu strategi untuk meningkatkan penjualan/penyelesaian AYDA guna dapat menurunkan AYDA sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan rasio permodalan Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan pondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu PT. Bank KB Bukopin Syariah menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dalam memenuhi ketentuan dimaksud, namun secara terus menerus manajemen senantiasa berupaya untuk membangun kerangka dasar yang kuat berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing aspek struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola, maka diperoleh peringkat komposit untuk *Good Corporate Governance* Tahun 2024 **2.55 dengan predikat “CUKUP BAIK”**

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola PT. Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2024.

Jakarta, 27 Maret 2025

PT. Bank KB Bukopin Syariah

an. Direktur Utama

Agus Suhendro
Direktur

Adil Syahputra
Direktur

Mustafa Abubakar
Komisaris Utama Independen